

**PENGARUH PENERAPAN BONUS PADA TABUNGAN WADI'AH (YAD DHAMANAH) DAN NISBAH BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH
(Studi Kasus BSI KCP Medan Pulo Brayen)**

Ifti Ayuni¹, Ahmad Perdana Indra², Tuti Anggraini³

¹Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: iftyayy@gmail.com

²Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: perdanaindra76@gmail.com

³Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: tuti.anggraini@uinsu.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to ascertain connection between and consequences of the installation of bonuses on savings wadi'ah (yad dhamanah) and ratio of savings income to customer satisfaction. This sort of analysis is quantitative and uses data from the whole customer base of the bank BSI KCP Medan Pulo Brayen in 2022. Of those customers, 3.210 used the savings yad adh-dhamanah product and 5.540 used the savings mudharabah product. According to the study's findings, customer satisfaction in Bsi Kcp Campo Pulo Brayen was greatly positively impacted by partially displaying the Wadi'ah Savings Bonus and the ratio of income from savings. Ratio to Results (X2) has a strong beneficial effect on customer satisfaction in Bsi Kcp Field Pulo Brayen while also displaying Wadi'ah Savings Bonus (X1). It has been established that this has a Fitung value of 552,773 and a significance of 0. For value of Calculus > Ftable is 552,773 > 3.09, and at significance value () 0.05 is 0,000 0.05. As a result, it can be said that Wadi'ah Savings Bonus (X1) and Ratio to Mudharabah Savings Outcome (X2), two free factors, simultaneously have a considerable beneficial influence on bound variables related to customer happiness. (Y).

Keywords : *Wadi'ah Savings Bonus, Proportion to Results, Savings in Expenses, Customer Satisfaction*

1. PENDAHULUAN

Bank memiliki peranan dalam menggerakkan ekonomi Indonesia, dan lembaga keuangan ini diatur oleh Peraturan No. 10 Tahun 1998 mengenai Industri Perbankan. Menurut peraturan ini, bank berfungsi selaku entitas yang mengumpulkan anggaran dari khalayak publik dalam rupa tabungan, lalu mendistribusikannya dalam rupa kredit atau lainnya guna menaikkan tingkat hidup masyarakat (Yanti & Ridayanti, 2022). Di Indonesia, bank secara kolektif dapat dikumpulkan menjadi dua jenis, yakni konvensional dan syariah (Triana et al., 2017). Peraturan dalam UU No. 12 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengatur operasional perbankan syariah di Indonesia, dan bank yang beroperasi atas dasar hakikat syariah dikenal sebagai bank syariah. Jenis bank ini mencakup bank umum syariah, unit usaha syariah, serta bank pembiayaan rakyat syariah (Soemitra, 2018). Mengamati peningkatan zaman saat ini, perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dengan peningkatan jumlah bank syariah setiap tahunnya.

Perkembangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia digambarkan pada tabel berikut: (www.ojk.go.id)

Tabel 1
Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Bank Umum Syariah	Jumlah Aset (dalam Miliar Rupiah)
1	2018	14	316.691
2	2019	14	350.364
3	2020	14	397.073
4	2021	12	401.023

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (2018-2021)

Trend ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Meski demikian, seiring dengan perluasan pengaruh hukum syariah di Indonesia, persaingan di antara lembaga keuangan makin ketat. Dibutuhkan skema cermat untuk menarik masyarakat agar memilih menjadi nasabah perbankan syariah, sebagai bagian dari upaya mengembangkan sektor perbankan yang bermartabat dan harmonis. Bagian yang tak bisa dilalaikan bank adalah peningkatan kepuasan pelanggan. Ini menjadi faktor sentral yang harus diberikan perhatian agar jumlah nasabah terus bertambah. Secara umum, nasabah yang puas akan produk serta pelayanan suatu instansi akan tetap setia, bahkan jika ada pesaing yang menawarkan harga lebih menggiurkan lebih bijak untuk tidak memberitahukan ketidakpuasan anda pada orang lain. Kualitas pelayanan yang superior dapat memastikan kepuasan pelanggan, asalkan karyawan berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan sebenarnya dari pelanggan yang akan dilayani. Ini mencakup mengidentifikasi keinginan pelanggan, menyusun produk yang dapat memenuhi keinginan tersebut (Putricia et al., 2021). Kepuasan pelanggan secara erat terhubung dengan mutu layanan yang diberi bank.

BSI KCP Medan Pulo Brayan beroperasi pada sektor jasa dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan klien melalui layanan yang diberikan. Dalam hal pelayanan, BSI KCP Medan Pulo Brayan memberi insentif berupa bonus pada pelanggan yang memiliki tabungan wadi'ah (yad dhamanah), serta juga nisbah bagi hasil bagi nasabah yang memiliki tabungan mudharabah. Para peneliti dari BSI KCP Medan Pulo Brayan telah melakukan studi terhadap 20 nasabah yang memiliki tabungan di lembaga tersebut, memakai angket selaku metodologi pengumpulan informasi. Perolehan studi memperlihatkan 55% responden merasa puas dengan tingkat pelayanan yang diberikan, sedangkan sisanya sebesar 45% menyatakan ketidakpuasannya. Sebagian masyarakat menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap layanan pelanggan di BSI KCP Medan Pulo Brayan, karena antrian yang cenderung panjang dan kecepatan pelayanan produk yang terbilang lambat.

Berdasarkan temuan ini, peneliti bermaksud untuk mengambil judul penelitian yang berbunyi, "Dampak Implementasi Bonus dalam Tabungan Wadi'ah (Yad Dhamanah) dan Sistem Nisbah Bagi Hasil dalam Tabungan Mudharabah terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah (Studi Kasus: BSI KCP Medan Pulo Brayan)".

2. KAJIAN TEORI

Tabungan Wadiah (Yad Dhamanah)

Kata "Wadi'ah" berawal dari "wada'a," yang memiliki sinonim "taraka" yang mempunyai arti meninggalkan, menurut sumber bahasa. Ketika suatu barang diletakkan di bawah penjagaan

seorang wali, barang tersebut dinamakan wadi'ah (Yanti & Ridayanti, 2022). Terdapat perbedaan pendapat dalam terminologi fuqaha (ilmu fiqih), namun intinya tidak berbeda jauh. Dalam madzhab Hanafiyah, wadi'ah didefinisikan sebagai pemberian kuasa kepada seseorang untuk menjaga harta bendanya melalui pernyataan yang jelas (syarih), syarat, atau dilalah. Sementara itu, madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah mendefinisikan wadi'ah sebagai izin untuk menjaga harta benda yang dimiliki atau dikuasai secara eksklusif oleh seseorang (Budiningsih & Primadhita, 2019).

Mengizinkan seseorang lain menjaga harta benda, baik secara nyata maupun tersirat, atau melibatkan pihak lain untuk menjaga harta benda, baik secara langsung atau tidak, ialah konsep wadi'ah. Misalnya, "Saya menitipkan tas ini kepada Anda," dan pihak lain menjawab dengan menerima, merupakan unsur dari akad wadi'ah (Anggraini, 2021). Terdapat beberapa prinsip utama dalam akad titipan wadi'ah, juga dikenal sebagai yad amanah dan yad dhamanah, yang perlu terlaksana selama bertransaksi:

- a) Pelaku akad, yaitu penitip (muwaddi) serta penerima titipan (mustawda)
- b) Objek akad, yaitu barang yang diletakkan di bawah penjagaan
- c) Sighah, yakni ijab serta qabul. Dalam bisnis perbankan modern dan kontemporer, wadi'ah terbagi jadi dua jenis: wadi'ah yad-dhamanah serta wadi'ah yad al-amanah. Yang pertama mengizinkan penggunaan barang simpanan, sementara yang kedua melarang penggunaan tertentu (Putricia et al., 2021).

Penjamin adalah "penjamin" atas keamanan barang atau harta titipan, sesuai dengan prinsip wadi'ah yad-dhamanah. Pihak penyimpan bertanggung jawab menjaga barang yang dipercayakan kepada penjamin. Oleh karena itu, pihak pengawas telah memperoleh persetujuan dari kontributor untuk memanfaatkan produk/sumber daya yang diberkahi untuk tujuan moneter. Dengan asumsi bahwa penyimpan akan mengembalikan semua barang yang disimpan berdasarkan permintaan. Standar ini sesuai dengan hikmah Islam yang memberdayakan pemanfaatan sumber daya secara bermanfaat. Ide ini memungkinkan investor untuk mengkonsolidasikan sumber daya yang mereka berikan dengan sumber daya aman lainnya atau jenis sumber daya brankas yang sangat berbeda (Prihartini, 2020). Setelah digunakan untuk mendapatkan keuntungan, pihak penyimpan mempunyai hak atas hasil yang dihasilkan dari pemanfaatan aset yang ditempatkan di bawah pengawasan dan mereka juga bertanggung jawab penuh atas risiko yang mempunyai kemungkinan untuk terjadi. Para penyimpan dapat memutuskan memberi bonus pada pemilik aset tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Wadi'ah yad dhamanah mengandung beberapa persyaratan, termasuk:

- a) Penyimpan mempunyai hak guna menginvestasikan aset yang telah diserahkan.
- b) Penyimpan mempunyai hak guna mengetahui bagaimana aset tersebut diinvestasikan
- c) Penyimpan hanya akan menjamin nilai pokok apabila terjadi kerugian atau penurunan nilai; dan
- d) Keuntungan yang didapati oleh penyimpan bisa dibagi sebagai hibah atau pemberian, sehingga bank tak mempunyai kewajiban yang mengikat guna membagikan hasil tersebut (Beni, Meriyati, 2021).

Tabungan Mudharabah

Al-Mudharabah merupakan perjanjian bisnis dua belah pihak, yang mana Shahibul Maal (pemilik modal) mengalokasikan seluruh modalnya (100 persen) kepada pelaku usaha dan pemilik modal (mudharib) dengan persentase yang telah disepakati. Karena pelaku usaha mengelola bisnis dalam konteks mudharabah, keuntungan bisnis dibagi sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kontrak. Selain itu, jika pemilik modal mengalami kerugian,

kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kecerobohan pemangku. Apabila kerugian timbul disebabkan kelalaian maupun kecurangan pemangku, maka pemangku mempunyai tanggung jawab penuh atas itu. Dalam kasus tabungan mudharabah, nisbah hasil pemodal serta pengelola perlu ditentukan pada tahap awal perjanjian. Tingkat nisbah yang disepakati oleh setiap pihak tak disusun oleh syariah, melainkan bergantung pada kesepakatan. Nisbah hasil dapat dibagikan secara merata dengan perbandingan 50:50, atau juga dapat dibagi dalam format 70:30, 60:40, 55:45%, atau proporsi lainnya yang disetujui. Oleh karena itu, penghitungan nisbah keuntungan didasarkan pada perjanjian yang telah dibuat, bukan pada porsi setoran modal.

Tabungan mudharabah terdapat dua bentuk: mudharabah mutlaq dan mudharabah muqayyadah. Yang pertama adalah pembagian keuntungan yang bersifat tidak terikat; yang kedua adalah pembagian proporsi yang bervariasi sesuai dengan situasi tertentu. Sebagai contoh, dalam kasus pengelolaan usaha produksi, nisbahnya mungkin menjadi 50%, sedangkan dalam situasi lain bisa saja 40%. Dalam kerangka mudharabah yang tidak terikat atau tidak terbatas, mudharib (pengelola usaha) memiliki kewenangan untuk menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. Pengelola tidak dapat melakukannya tanpa izin dari pemilik modal, yang termasuk dalamnya adalah meminjam modal, memberikan pinjaman modal, atau melakukan mudharabah dengan pihak lain. Pendanaan dapat diatur melalui akad mudharabah mutlaqah.

Di sisi lain, mudharabah muqayyadah disebut sebagai mudharabah terikat atau terbatas karena melibatkan pengelolaan modal untuk suatu usaha khusus di lokasi serta waktu yang sudah ditetapkan. Akad mudharabah muqayyadah dapat dipakai guna pendanaan dan pemberian modal. Bank syariah sering kali menggunakan akad mudharabah untuk mendapatkan cadangan (subsidi) atau memberikan cadangan (pendukung) (Lathief, 2018). Produk tabungan dan investasi digunakan dalam skenario pendanaan akad mudharabah. Untuk dana cadangan mudharabah akad yang digunakan adalah mudharabah mutlaqah, sedangkan untuk spekulasi terikat akad yang digunakan adalah mudharabah muqayyadah. Sebaliknya, dalam pelaksanaan pendanaan, kontrak mudharabah muqayyadah digunakan untuk mendukung berbagai usaha modal kerja dan usaha (Hakim et al., 2022). Proporsi usaha tidak ditentukan melalui pertukaran antara sahibul maal dan mudharib sehubungan dengan kemungkinan kegiatan yang akan didukung. Dalam melakukan penukaran, syarat-syarat akad mudharabah ialah :

- a) Individu yang terlibat pada akad: pemodal ialah individu atau entitas yang menyediakan modal tapi tak memiliki kemampuan untuk berbisnis, sementara pengelola ialah individu yang memiliki kemampuan untuk berbisnis namun tak menyediakan modal.
- b) Hal-hal yang tercakup dalam akad: modal, usaha, serta hasil.
- c) Proses ijab serta qabul (Lubis, 2018).

Namun ada beberapa syarat penting dalam mudharabah: 1) Modal berbentuk uang. Apabila modalnya emas, perak, batangan (tabar), ataupun barang lainnya, maka pada saat itu akad mudharabah dinyatakan batal. (2) Berapa besar modal harus jelas dan pasti, karena ketidakjelasan dalam hal ini dapat mengakibatkan kaburnya peruntukan manfaat. (3) Agar pengelola modal dapat berhutang kepada pemilik modal atas kewajiban berbagi dalam mudharabah, maka modalnya harus dalam bentuk uang tunai dan bukan hutang. 4) Mitra dalam usaha harus diberikan modal. Ada tiga kemungkinan berakhir akad mudharabah: (1) Akad mudharabah berakhir pada waktu yang ditentukan jika ada batas waktunya; 2) Menganggap salah satu jamaah memilih berhenti, mati, gila, atau keluar Islam; atau sebaliknya (3) Apabila ada kerugian modal yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Tabel 2
Perbedaan Tabungan Wadi'ah dan Mudharabah

Keterangan	Wadi'ah	Mudharabah
Sifat Dana	Titipan	Investasi
Insentif	berbentuk bonus yang diberikan secara sukarela oleh bank dan tidak dijanjikan sebelumnya.	terkait dengan hasil yang harus dibayar bank jika mereka menghasilkan pendapatan pada setiap periode.
Pengembalian Dana	Bank akan membayar kembali semua.	Tidak dijamin oleh bank bahwa semua akan dikembalikan
Waktu Penarikan	Bisa dilaksanakan kapan saja.	Ini hanya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu khusus.

Sumber: Yaya, (2014: 54)

Dasar Hukum Tabungan Wadi'ah

Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58


 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah sebaik-baiknya memberi pengajaran kepadamu; Dia menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya; dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Ayat di atas memberi arti wadi'ah adalah amanah yang dekat dengan tanggungan individu yang patut dijaga, serta ia harus mengembalikannya jika diminta oleh pemiliknya.

Dasar Hukum Tabungan Mudharabah

Al- Quran Surah Al-Jumuah Ayat 10

Adapun dasar hukum mudharabah yang mengandung anjuran untuk melakukan usaha adalah salah satu ayat antara lain :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya, “setelah salat selesai, kamu akan bertebaran di seluruh dunia. Cari karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak mungkin agar kamu beruntung”.

Kepuasan Nasabah

Pada dasarnya, seseorang membeli produk guna memenuhi keperluan serta keinginan pribadi mereka. Pelanggan juga berharap bahwa produk yang mereka beli akan memberikan kepuasan. Produsen bertanggung jawab memberikan informasi yang komprehensif mengenai produk, proses pembelian, dan penggunaannya untuk memberikan pengetahuan yang

memadai kepada setiap konsumen. Jika pelanggan tidak mampu menggunakan produk dengan benar, kepuasan mereka dapat terganggu dan akhirnya mereka akan merasa tidak puas. Ketidakpuasan pelanggan berpotensi merugikan perusahaan. Konsumen yang merasa puas umumnya akan menyampaikan perasaan positif mereka kepada orang lain. Di sisi lain, ketidakpuasan konsumen sering kali muncul akibat penggunaan yang salah atau pemahaman yang kurang tepat (Inayah, 2017).

Menurut Kotler (Vabiola Ghantynireta et al.), kepuasan, 2021), adalah perasaan pribadi yang dihasilkan dari membandingkan kinerja (hasil) produk dengan harapan yang dimiliki terhadapnya, yang dapat menghibur atau mengecewakan. Akibatnya, tingkat kepuasan pembeli terhadap produk setelah dibeli berhubungan langsung dengan seberapa baik produk tersebut memenuhi harapan pembeli. Menurut Engkur (2018), sensasi kegembiraan atau ketidakpuasan individu setelah melihat konsekuensi nyata dari suatu barang dengan harapan yang diinginkan umumnya disebut sebagai kepuasan. Pemenuhan dapat dicirikan sebagai kolaborasi antara pandangan pelaksanaan dan asumsi, seperti yang telah digambarkan. Kinerja yang tidak memenuhi atau melampaui harapan tidak menghasilkan kepuasan pelanggan; di sisi lain, pemenuhan dilakukan jika pameran sesuai atau bahkan melampaui asumsi. Ketika sebuah bisnis berfokus pada kepuasan tinggi, pembeli yang mungkin puas akan dengan mudah mengubah kecenderungan ketika keputusan yang lebih baik sudah bebas. Sebaliknya, pelanggan dengan kepuasan tinggi cenderung tidak berpindah karena mereka membentuk hubungan emosional dengan merek dibandingkan preferensi logis, sehingga menghasilkan loyalitas pelanggan yang tinggi.

Bank memiliki tujuan pokok untuk memperluas basis nasabahnya, baik dalam hal jumlah maupun kualitas. Tujuan pertama mencerminkan peningkatan secara perlahan namun signifikan dalam jumlah nasabah, sementara tujuan kedua menggambarkan upaya untuk menarik nasabah produktif yang dapat memberikan keuntungan bagi bank (Mustofa & Siyamto, 2017). Dalam prakteknya, pada saat klien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan sebuah bank, pihak bank akan memberikan sejumlah manfaat kepada mereka, antaranya ialah:

- a) Pelanggan lama akan menetap tinggal di bank, atau mereka akan tetap setia pada bank.
- b) Loyalitas konsumen lama akan muncul pada klien baru, yang memungkinkan peningkatan konsumen.

Menurut kotler dalam (Ade Yuda Anggarada, 2014) kepuasan nasabah dapat diukur melalui empatsarana yaitu :

- a) Sistem untuk mengajukan keluhan dan usulan. Dengan kata lain, semakin banyak keluhan atau keluhan yang disampaikan oleh pelanggan dalam jangka waktu tertentu, semakin buruk hasilnya, dan sebaliknya. Untuk mencapai hal ini, sistem yang menangani keluhan dan usulan diperlukan.
- b) Studi pemenuhan pelanggan: Untuk situasi ini, bank perlu mengarahkan studi tentang semua hal yang berkaitan dengan bank tempat nasabah bertransaksi saat ini, baik melalui kuesioner maupun wawancara.
- c) Pelanggan anonim bank dapat menggunakan orang lain untuk mengaku sebagai klien untuk mengamati bagaimana karyawan melayani nasabah sesungguhnya.
- d) Tinjauan manfaat konsumen ini dilakukan dengan memeriksa data nasabah sebelumnya untuk mengetahui mengapa mereka tidak lagi menjadi nasabah bank.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi studi ini ialah kuantitatif. Metodologi kuantitatif, yang bergantung pada pandangan dunia positivisme, dipakai guna mengeksplorasi populasi atau tes khusus. Proses penentuan contoh dilakukan secara sewenang-wenang, dan informasi yang dikumpulkan akan dibedah secara kuantitatif atau sebenar-benarnya guna menguji spekulasi yang sudah digambarkan (Sugiyono, 2018). Teknik pada studi ini menggunakan simple random sampling. Studi mencakup dua jenis data yakni data primer serta sekunder, data primer ialah informasi penting yang didapati melalui teknik review dengan menggunakan survei yang diisi responden, serta data sekunder informasi tambahan yang diambil dari ujian yang lalu, laporan kerja fungsional, sumber perpustakaan seperti buku dan catatan harian, serta data lain yang relevan. untuk subjek eksplorasi ini.

Pemeriksaan ini mengumpulkan informasi dari seluruh nasabah BSI KCP Medan Pulo Brayan pengguna tabungan wadiah yad dhamanah (3.210 nasabah) dan dana investasi mudharabah (5.540 nasabah) pada tahun 2022. Hasilnya, seluruh populasi yang ada berjumlah 8.750 orang adalah fokus penelitian ini. *Data ini diperoleh dari bank BSI KCP Medan Pulo Brayan.* Guna memastikan bahwa sampel yang diambil benar-benar mewakili populasi secara proporsional, studi ini memakai rumus Slovin berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Dengan perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{8.750}{1 + 8.750 \cdot 10\%^2} \\ n &= \frac{8.750}{1 + 8.750 \cdot (0.1)^2} \\ n &= \frac{8.750}{1 + 8.750 \cdot (0.01)} \\ n &= \frac{8.750}{1 + 87.5} \\ n &= \frac{8.750}{88.5} \\ n &= 98.8 \text{ dikenakan menjadi } 99 \text{ orang.} \end{aligned}$$

Penulis menganalisis data tersebut dengan uji validitas serta reliabilitas, uji asumsi klasik berganda: normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta analisis regresi linear berganda, uji hipotesis: uji F, uji T, serta koefisien determinasi. Ada beberapa variabel yang dievaluasi. Yaitu variabel independen serta variabel dependen. Penulis studi ini memakai analisis regresi linier berganda dengan formulasi umum berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen (Kepuasan Nasabah)
a : Konstanta

- b : Koefisien regresi
 X_1 : Variabel Independen (Bonus Pada Tabungan Wadi'ah)
 X_2 : Variabel Independen (Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah)
e : Variabel error, dengan asumsi $e = 0$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Dipakai guna mengevaluasi validitas kuesioner. Kuesioner disebut valid apabila pertanyaannya bisa menyatakan apa yang dimaksudkan untuk dinilai. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, dengan kata lain, pernyataan atau sinyal tersebut benar. Kemudian apabila $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, Dengan kata lain, pernyataan atau indikator tersebut tidak valid. Perolehan analisis validitas dinyatakan pada tabel:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

		Correlations													
		P1	P2	P3	X1	P4	P5	P6	P7	X2	P8	P9	P10	P11	Y
P1	Pearson Correlation	1	.647 [*]	.523 [*]	.789 [*]	.523 [*]	.490 [*]	.504 [*]	.408 [*]	.598 [*]	.527 [*]	.504 [*]	.408 [*]	.504 [*]	.512 [*]
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.001	.000	.006	.000	.000	.000	.006	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
P2	Pearson Correlation	.647 ^{**}	1	.470 [*]	.835 [*]	.470 [*]	.904 [*]	.434 [*]	.489 [*]	.690 [*]	.449 [*]	.434 [*]	.489 [*]	.434 [*]	.505 [*]
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.000	.001	.000	.003	.001	.000	.002	.003	.001	.003	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
P3	Pearson Correlation	.523 ^{**}	.470 [*]	1	.733 [*]	1.00 ^{**}	.342 [*]	.615 [*]	.508 [*]	.746 [*]	.501 [*]	.615 [*]	.508 [*]	.615 [*]	.602 [*]
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.000	.000	.023	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X1	Pearson Correlation	.789 ^{**}	.835 [*]	.733 [*]	1	.733 [*]	.742 [*]	.804 [*]	.709 [*]	.930 [*]	.748 [*]	.804 [*]	.709 [*]	.804 [*]	.826 [*]
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
P4	Pearson Correlation	.523 ^{**}	.470 [*]	1.00 ^{**}	.733 [*]	1	.342 [*]	.615 [*]	.508 [*]	.746 [*]	.501 [*]	.615 [*]	.508 [*]	.615 [*]	.602 [*]
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000		.023	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
P5	Pearson Correlation	.490 ^{**}	.904 [*]	.342 [*]	.742 [*]	.342 [*]	1	.360 [*]	.535 [*]	.660 [*]	.366 [*]	.360 [*]	.535 [*]	.360 [*]	.478 [*]
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.023	.000	.023		.016	.000	.000	.015	.016	.000	.016	.001
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
P6	Pearson Correlation	.504 ^{**}	.434 [*]	.615 [*]	.804 [*]	.615 [*]	.360 [*]	1	.712 [*]	.871 [*]	.813 [*]	1.00 ^{**}	.712 [*]	1.00 ^{**}	.925 [*]
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000	.000	.016		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
P7	Pearson Correlation	.408 ^{**}	.489 [*]	.508 [*]	.709 [*]	.508 [*]	.535 [*]	.712 [*]	1	.868 [*]	.706 [*]	.712 [*]	1.00 ^{**}	.712 [*]	.915 [*]
	Sig. (2-tailed)	.006	.001	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
X2	Pearson Correlation	.598 ^{**}	.690 [*]	.746 [*]	.930 [*]	.746 [*]	.660 [*]	.871 [*]	.868 [*]	1	.794 [*]	.871 [*]	.868 [*]	.871 [*]	.939 [*]

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
P8	Pearson Correlation	.527**	.449*	.501*	.748*	.501*	.366*	.813*	.706*	.794*	1	.813*	.706*	.813*	.877*
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.001	.000	.001	.015	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
P9	Pearson Correlation	.504**	.434*	.615*	.804*	.615*	.360*	1.000**	.712*	.871*	.813*	1	.712*	1.000**	.925*
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000	.000	.016	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
P10	Pearson Correlation	.408**	.489*	.508*	.709*	.508*	.535*	.712*	1.000**	.868*	.706*	.712*	1	.712*	.915*
	Sig. (2-tailed)	.006	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
P11	Pearson Correlation	.504**	.434*	.615*	.804*	.615*	.360*	1.000**	.712*	.871*	.813*	1.000**	.712*	1	.925*
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000	.000	.016	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Y	Pearson Correlation	.512**	.505*	.602*	.826*	.602*	.478*	.925*	.915*	.939*	.877*	.925*	.915*	.925*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas terhadap 99 responden pada taraf signifikansi 5%, sehingga r_{table} (df = N-2, 99-2 = 97) diperoleh skor r_{table} sebesar 0,1663. Jadi, untuk setiap metrik, diperoleh pemeriksaan validitas yang lebih tinggi dari nilai tabel 0,1663. sedemikian rupa sehingga setiap variabel dinyatakan “valid” pada saat uji validitas.

b. Uji Reliabilitas

Berfungsi selaku material gun menilai konstruk atau variabel dalam kuesioner. Kuesioner dianggap dapat reliabel jika tanggapan yang diberikan individu terkadang konsisten atau stabil. Pengujian reliabilitas memperlihatkan sejauh mana suatu alat ukur menunjukkan kestabilan pada penilaian fenomena atau peristiwa tertentu. Skala yang dipakai pada studi ini terbentuk atas lima kelas dengan rentang yang sama dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4
Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Tingkat Alpha

No	Alpha	Tingkat Reliabilitas
1	0,00 s/d 0,20	Kurang reliabel
2	0,20 s/d 0,40	Agak reliabel
3	0,40 s/d 0,60	Cukup reliabel
4	0,60 s/d 0,80	Reliabel
5	0,80 s/d 1,00	Sangat reliabel

Alat pengukur yang lebih stabil memiliki keandalan yang lebih tinggi. Struktur dengan skor *Cronbach Alpha* > 0,6 disebut sangat reliabel. Berikut tabel perolehan uji reliabilitas studi ini:

Tabel 5
Reliability Statistics Variabel

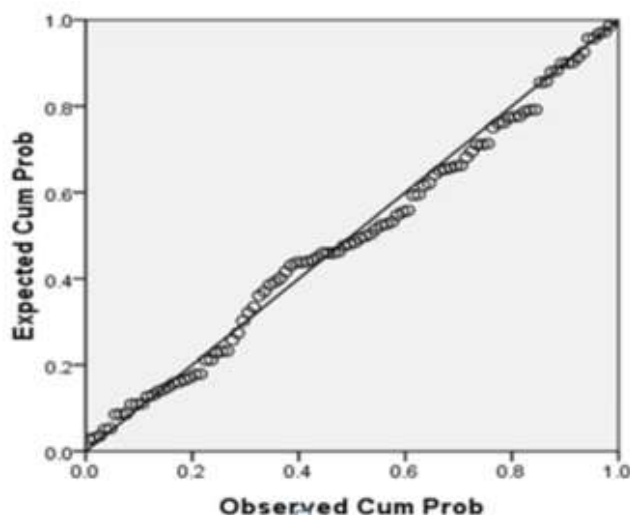
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.934	11

Perolehan uji reliabilitas memperlihatkan alat ukur penelitian “sangat reliabel”, dengan nilai *Cronbach's Alpha* 0,934.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan pengujian ini ialah guna memeriksa apakah residu berdistribusi normal. Pengecekan normalitas data bisa dilaksanakan dengan mengamati histogram probabilitas normal dengan mempersamakan penyebaran kumulatif data sebenarnya bersama penyebaran kumulatif yang berdistribusi normal. Penyebaran normal akan membentuk diagonal lurus serta histogram data akan dibandingkan bersama diagonal tersebut. Kalau sebaran datanya normal, sebenarnya akan berjalan secara diagonal. Pada tabel tersebut kita dapat melihat perolehan uji normalitas berikut:



Gambar 1.

Normal P-Plot (2023)

Atas dasar perolehan uji normalitas dengan *P-P Plot Of Regression Standardized Residual*, data disebut tersebar normal jika titik-titiknya mewakili garis lurus, kebalikannya apabila titik tersebut tidak mengikuti garis lurus maka bisa dikatakan lurus ke depan. datanya tak tersebar normal. Dari gambar di atas, titik lebih condong mengikuti garis lurus serta bisa dikatakan data berdistribusi normal. Ini memperlihatkan model regresi layak karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas mempunyai tujuan guna mengamati apakah terdapat hubungan antar variabel independen pada model regresi linier berganda. Perolehan uji multikolinieritas adalah:

Tabel 6
Hasil Uji Multikoleniaritas

	Model	T	Sig.	Collinearity Statistics	
				Tolerance	VIF
1	(Constant)	101.639	.000		
	Bonus Tabungan Wadi'ah	7.876	.000	,509	1,964
	Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah	3.793	.001	,480	2,083

Dependent Variable: Kepuasan Nasabah (2023)

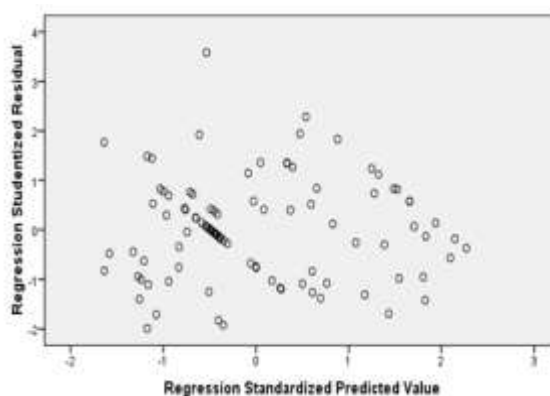
Predictors: (Constant), (X1), (X2)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23.0

Perolehan pengujian tabel di atas memperlihatkan $VIF < 10$ serta skor toleransi lebih besar dari 0,1. Artinya tak terjadi multikolinearitas atau tak adanya kaitan tiap variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dilaksanakan guna mengamati apakah ada ketidaksamaan Heteroskedastisitas dari residual satu observasi ke observasi lain pada model regresi. Pada penelitian ini uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan model *Scatterplot*. Uji Heteroskedastisitas yang dipakai di penelitian ini dengan model Scatterplot memperlihatkan bahwa titik mempunyai skema yang ambigu serta titik tersebut tersebar di bawah serta di atas nol di sumbu Y, sehingga bisa diambil simpulan tak ada perubahan heteroskedastisitas. Perolehan uji Heteroskedastisitas bisa diamati:



Gambar 2.

Hasil Uji Heteroskedastisitas (2023)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23.0

Atas dasar gambar di atas, bisa diambil simpulan tak ada masalah heteroskedastisitas karena titik berdistribusi berada di bawah serta di atas titik angka 0 di sumbu Y, dan tak ada titik tidak membentuk skema jelas.

d. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda mempunyai tujuan guna memahami seberapa besar dampak variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi linier berganda pada studi ini disajikan pada tabel:

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Beta			
1 (Constant)	1.128	.011		101.639	.000
Bonus Tabungan Wadi'ah	,158	.000	.675	7.876	.000
Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah	,238	.000	.325	3.793	.001

Dependent Variable: Kepuasan Nasabah (2023)

Predictors: (Constant), (X1), (X2)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23.0

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e.$$

$$Y = 1.128 + 0,158 X_1 + 0,238 X_2 + e.$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda ialah :

- 1) Apabila semua variabel independen disebut (0), maka skor kepuasan pelanggan (Y) tetap senilai 1,128%.
- 2) Apabila Bonus Tabungan Wadi'ah (X1) meningkat sebesar 1%, dengan asumsi variabel lain konstan maka kepuasan nasabah (Y) meningkat sebesar 0,158%.
- 3) Apabila Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (X2) meningkat sebesar 1%, dengan asumsi variabel lain tetap maka kepuasan nasabah (Y) meningkat senilai 0,238%.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji ini mempunyai tujuan untuk menilai apakah variabel independen mempunyai dampak positif yaitu bonus tabungan wadi'ah (X1) serta nisbah bagi hasil tabungan mudharabah (X2) berpengaruh signifikan, dengan mempertimbangkan variabel dependen Kepuasan Nasabah (Y) secara simultan memakai skor probabilitas (*Sig*). Ada skor signifikansi di studi ini 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Ketentuan penghimpunan pada kepuasan nasabah ialah:

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau skor signifikansi $> 0,05$, Artinya H_0 diterima. Hal ini menunjukkan sekaligus variabel independen tak memiliki dampak positif signifikan atas variabel dependen.
- 2) Sebaliknya, apabila skor $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau skor signifikansi $< 0,05$, maka H_a dapat diterima, mengindikasikan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh positif yang signifikan pada variabel terikat secara simultan.

Tabel 8
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.395	3	.698	552.773	.000b
Residual	.037	96	.001		
Total	1.432	99			

Dependent Variable: Kepuasan Nasabah

Predictors: (Constant), (X1), (X2)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23.0

Terlihat di studi ini total pengamatan ada 99 serta total variabel pada studi ini ada 3. Jadi derajat kebebasan $df_1 : 3-1 = 2$. Serta derajat kebebasan $df_2 : 99 - 3 = 96$. Dengan skor signifikansi 0,05 maka skor F_{tabel} di studi ini sebesar 3,09. Atas dasar hal di atas terlihat F_{hitung} 552,773 dengan skor signifikan sebesar 0,000. Karena skor signifikansi (α) $< 0,05$ yakni $0,000 < 0,05$ serta skor $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni $552,773 > 3,09$. Mengartikan bisa disebut secara bersamaan seluruh variabel bebas yaitu Bonus Tabungan Wadi'ah (X1) serta Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (X2) berdampak positif signifikan atas variabel terikat kepuasan nasabah (Y).

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Tujuan dari uji t adalah untuk memahami apakah pengujian setiap (secara parsial) variabel independen mempunyai pengaruh positif signifikan atas variabel dependen. Tingkat signifikansi studi ini ialah 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Setelah keputusan ini, persyaratan ditolak dan permintaan sementara diterima:

- 1) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 dapat diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif atas variabel dependen dari variabel independen secara parsial, namun tidak signifikan.
- 2) Kebalikannya apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikannya $< 0,05$ maka H_a dapat diterima. Ini menunjukkan variabel independen secara parsial memiliki dampak positif

signifikan atas variabel dependen.

Penelitian ini menemukan total 99 observasi dan tiga variabel. Jadi (df): $99-3 = 96$. Dengan skor signifikansi 0,05 maka skor ttabel di studi ini sebesar 1,66088.

Tabel 9
Hasil Uji t

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
1 (Constant)		101.639	.000
Bonus Tabungan Wadi'ah	.675	7.876	.000
Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah	.325	3.793	.001

Dependent Variable: Kepuasan Nasabah (2023)

Predictors: (Constant), (X1), (X2)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23.0

Hasil uji t berikut dapat diperoleh dari tabel di atas:

- 1) Pada studi ini, nilai thitung Bonus Tabungan Wadi'ah, dan nilai ttabelnya adalah $7,876 > 1,66088$ dan nilai signifikansi pada Bonus Tabungan Wadi'ah $< 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Bonus Tabungan Wadi'ah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepuasan nasabah.
- 2) Dalam penelitian ini, nilai thitung untuk tingkat bagi hasil tabungan mudharabah ttabel adalah $3,793 > 1,66088$ dan nilai signifikansi pada Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah $< 0,05$ yaitu $0,001 < 0,05$. Artinya, kepuasan nasabah sangat dipengaruhi oleh Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Merupakan ukuran besarnya persentase kontribusi variabel independen atas variabel dependen. Semakin mendekati skor 1 maka semakin besar bobot variabelnya. Berikut perolehan uji R^2 :

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.861 ^a	.741	.709	.807	2,205

Dependent Variable: Kepuasan Nasabah (2023)

Predictors: (Constant), (X1), (X2)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23.0

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa variabel Bonus Tabungan Wadi'ah (X1) serta Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (X2) mampu memberikan kontribusi terhadap variabel kepuasan nasabah sebesar 74,1% atau sebesar 0,741 pada *R Square*. Faktor lain yang tak masuk pada studi ini bertanggung jawab atas sisa 25,9%.

PEMBAHASAN

1. *Pengaruh Parsial Antara Bonus Tabungan Wadi'ah Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Bsi Kcp Medan Pulo Brayan)*

Penelitian ini memperlihatkan bonus tabungan wadi'ah berdampak atas tingkat kepuasan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Medan Pulo Brayan. Ini diperlihatkan dengan skor thitung > ttabel di taraf signifikansi 0,05. Secara spesifik nilai array t sebesar $7.876 > 1.66088$ serta skor signifikansi bonus tabungan wadi'ah $< 0,05$, yakni $0,000 < 0,05$. Jadi bisa disimpulkan bonus tabungan wadi'ah berperan penting dalam meningkatkan kepuasan nasabah. Bonus Wadi'ah merupakan insentif yang ditawarkan bank pada pelanggan yang memiliki tabungan wadi'ah sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam menyimpan uang di bank. Alokasi premi ini pada awalnya tidak diatur namun merupakan kebijakan perbankan yang diterapkan secara independen. Untuk membuka Tabungan Wadi'ah, nasabah harus menyetor terlebih dahulu minimal Rp 100.000. Bank syariah menawarkan bonus ini sebagai bentuk bonus kepada nasabahnya, dan tarif serta metode penghitungannya bervariasi dari satu bank ke bank syariah lainnya.

Elemen yang memberi dampak kebijakan, antara lain:

(1) Atas dasar undang-undang DSN MUI mengenai tabungan, yang memperbolehkan lembaga keuangan memberi tambahan (bonus) atas tabungan wadi'ah. (2) Besaran bonus wadi'ah ialah besaran yang diberi sesuai aturan Bank Bsi Kcp Medan Pulo Brayan. (3) Mendorong nasabah untuk menabung secara sistematis dan menambah saldo tabungan wadi'ahnya. (4) Pembayaran Bsi Kcp Medan Pulo Brayan dapat diberikan bonus titipan wadi'ah (5) Titipan wadi'ah memberikan kontribusi keuntungan dengan menyalurkan dana titipan wadi'ah pada sektor keuangan utama jangka pendek. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Annisa Idrieni (2018) "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perekonomian Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Bank Umum Syariah di Provinsi Bengkalis Provinsi Riau" juga untuk melihat hasil uji T. Variabel yang mempengaruhi tabungan wadi'ah ah Yad-Dhamananah seperti pengetahuan, sikap, fasilitas, kemajuan dan pembagian manfaat berpengaruh positif serta signifikan atas tabungan wadi 'ah yad dmananah dimana skor koefisien determinasi (R^2) senilai 0,617, mengartikan variabel pengetahuan, sikap, fasilitas, promosi serta pembagian manfaat bisa dipaparkan oleh variabel tabungan wadi'ah yad dhamana senilai 61,7% sedangkan sisanya senilai 38,3% dipaparkan variabel out-of-model. Keterkaitan penelitian ini dengan peneliti yang terlibat dalam pengimplementasian bonus wadi'ah di bank syariah juga memakai metodologi studi kuantitatif pada penelitiannya.

2. *Pengaruh Parsial Antara Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Bsi Kcp Medan Pulo Brayan)*

Selanjutnya hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil Tabungan Mudharabah mempunyai pengaruh atas taraf kepuasan nasabah BSI KCP Medan Pulo Brayan. Ini diperlihatkan dengan skor thitung < ttabel di taraf signifikansi 0,05. Lebih spesifiknya skor pada tabel senilai $3,793 > 1,66088$ dan nilai signifikansi nisbah bagi hasil tabungan Mudharabah senilai $0,001 < 0,05$. Nisbah bagi hasil Tabungan Mudharabah berpengaruh signifikan atas taraf kepuasan nasabah. Nasabah yang memilih menyimpan uang di bank syariah akan memperoleh hasil melalui bagi hasil. Hasil kinerja dibagikan kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan tingkat yang telah disepakati sebelumnya. Untuk memastikan tak ada individu yang diuntungkan atau dirugikan, diterapkan sistem pembagian keuntungan adil. Semua pihak dalam perjanjian mendapat manfaat yang sama dari distribusi kinerja yang disepakati. Beberapa indikator yang menunjukkan hal tersebut adalah: tingkat pengembalian yang disetujui,

keselarasan antara deposan dan mitra dagang, transparansi hubungan bagi hasil dan pelayanan yang tidak memihak kepada kelompok tertentu. Temuan ini sama seperti studi yang dilaksanakan Tuti Hastuti pada 2013 menunjukkan nisbah bagi hasil Mudharabah mempunyai berdampak signifikan atas kepuasan nasabah. Bisa diambil simpulan nisbah bagi hasil tabungan Mudharabah memiliki dampak signifikan atas taraf kepuasan nasabah.

3. *Pengaruh Simultan Antara Bonus Tabungan Wadi'ah (X1) Dan Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (X2) Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Bsi Kcp Medan Pulo Brayan)*

Penelitian ini juga menguji pengaruh Bonus Tabungan Wadi'ah (X1) serta Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (X2) atas kepuasan nasabah (Studi Kasus BSI KCP Medan Pulo Brayan). Hal ini diwakili oleh nilai Fhitung sebesar 552,773 dengan taraf signifikansi 0,000. Taraf signifikansi (α) < 0,05 (0,000 < dan Fhitung > Ftabel (552,773 > 3,09) menunjukkan dua variabel independen yaitu bonus tabungan wadi'ah (X1) serta tingkat bagi hasil tabungan mudharabah (X2) berdampak signifikan atas variabel dependen yaitu kepuasan nasabah (Y). Temuan ini juga sama seperti studi Khairi (2018) memperlihatkan kualitas layanan mempunyai dampak signifikan secara parsial serta bersamaan terhadap hasil serupa. Mengartikan makin tinggi mutu pelayanan serta makin baik bagi hasil maka kepuasan pelanggan akan makin tinggi.

5. KESIMPULAN

1. Penelitian ini menemukan bahwa Bonus Tabungan Wadi'ah berdampak positif terhadap kepuasan nasabah BSI KCP Medan Pulo Brayan, Ini diperlihatkan dengan thitung > ttabel dengan taraf signifikansi 0,05. Yang mana ttabel 7,876 > 1,66088 serta skor signifikansi di Bonus Tabungan Wadi'ah < 0,05 yakni 0,000 < 0,05. Mengartikan bisa disebut Bonus Tabungan Wadi'ah terdapat pengaruh positif signifikan atas kepuasan nasabah.
2. Perolehan studi memperlihatkan nisbah bagi hasil berdampak signifikan atas peningkatan kepuasan nasabah BSI KCP Medan Pulo Brayan. Hasil tersebut diperkuat dengan skor thitung yang melebihi ttabel pada taraf signifikansi 0,05. Untuk perbandingan thitung > ttabel yakni 3,793 > 1,66088, serta skor signifikansi nisbah bagi hasil tabungan mudharabah < 0,05 yakni 0,001 < 0,05. Jadi, bisa diambil simpulan nisbah bagi hasil tabungan Mudharabah memiliki dampak signifikan atas tingkat kepuasan nasabah.
3. Hasil penelitian secara bersamaan memperlihatkan Bonus Tabungan Wadi'ah (X1) serta Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah (X2) berpengaruh positif atas kepuasan nasabah BSI KCP Medan Pulo Brayan. Hal ini diwakili oleh nilai Fhitung sebesar 552,773 dengan skor signifikansi senilai 0,000. Dalam konteks ini skor signifikansi (α) < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 dan Fhitung > Ftabel (552,773 > 3,09) membenarkan dua variabel independen yaitu bonus tabungan wadi'ah (X1) dan tingkat pembagian keuntungan tabungan mudharabah (X2), secara umum memiliki dampak signifikan berpengaruh positif atas variabel dependen yakni kepuasan nasabah (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Yuda Anggarada, R. (2014). Penentuan Besaran Nisbah Berdasarkan Simpanan Pada Produk Tabungan Berencana Di Bank Syariah Mandiri Kcp Buah Batu Bandung. *Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2.0(10), 24–33.
- Anggraini, T. (2021). *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Marliyah (ed.)). CV. Merdeka

Kreasi Group.

- Beni, Meriyati, C. (2021). *Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021*. 159–170.
- Budiningsih, S., & Primadhita, Y. (2019). Pengaruh Kualitas Layanan Dan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 16(2), 121. <https://doi.org/10.33370/jmk.v16i2.339>
- Engkur, E. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Di DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(01), 23–35. <https://doi.org/10.36406/jam.v15i01.142>
- Hakim, L., Ishak, K., Herlina, A., Febriyani, R., & Ernest, D. (2022). Praktik Bagi Hasil Mudharabah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Pt. Bprs Ampek Angkek Candung Sumatera Barat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 40–52. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8380](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8380)
- Hidayat, R., & Abdullah, M. I. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HADIAH (BONUS) DALAM AKAD WADI'AH DI TABUNGAN iB HIJRAH BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG TEGAL. *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(01), 19–36. <https://doi.org/10.59270/jab.v2i01.103>
- Inayah, N. (2017). *Analisis Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Puduarta Insani)*. 1–6.
- Lathief, I. M. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (M. Yafiz (ed.)). FEBI UINSU Press.
- Lubis, F. A. (2018). Aplikasi Sistem Keuangan Perbankan Syariah. *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 269–292.
- Melalui, A., Pembelajaran, M., Inkuiri, D. A. N., Materi, P., Geometri, O., & Nila, I. D. A. R. (2019). Implementasi akad Mudharabah pada produk tabungan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Darussalam Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 1(November), 176–196.
- Mustofa, U. A., & Siyamto, Y. (2017). Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Umum Syariah Di Surakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), 94–105. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.32>
- Pratiwi, W. D., & Makhrus, M. (2018). Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 177. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3923>
- Prihartini, E. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Bagi Hasil Terhadap Kepuasan Nasabah. *Jurnal Co Management*, 2(2), 289–299. <https://doi.org/10.32670/comanagement.v2i2.122>
- Putricia, S. N., Choiriyah, C., & Muharir, M. (2021). Pengaruh Bagi Hasil Pada Produk

- Tabungan Mudharabah Terhadap Minat Menabung Nasabah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Km 6 Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), 153–158. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i2.27>
- Soemitra, A. (2018). *Bank Lembaga Keuangan Syariah (edisi kedua)*. KENCANA.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Trianah, L., Pranitasari, D., & Marichs, S. Z. (2017). *Pelanggan (Studi Kasus Pada Pelanggan D ' Besto Mangun Jaya 2 Tambun Selatan)*. 26(01), 105–122.
- Vabiola Ghantynireta, B., Inayatillah, I., & Evriyenni, E. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Rakyat Indonesia Syariah (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Darussalam Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 114–122. <https://doi.org/10.22373/jimebis.v2i2.189>
- Yanti, N., & Ridayanti. (2022). Jurnal Ilmu Kompuer, Ekonomi dan Manajemen. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1272–1281.